



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintah harus mengandung upaya pencegahan korupsi ;
- b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistim pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara Non Tunai yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam peraturan Bupati ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga; Atas Undang-

- undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rokan Hulu;
6. Perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
7. Unit kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Aparatur sipil nagara selnjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada pemerintah daerah;

9. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD , dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna;
12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima dan menyimpan , membayarkan dan menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan untuk belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah;
13. Bendahara Pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kegiatan tertentu;
14. Pembantu bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan setiap bulan;
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan, konstruksi/jasa, konsultasi/jasa lainnya;
16. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya, Dengan demikian cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang;
17. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro;
18. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau anjungan tunai mandiri (ATM);
19. Pembayaran non tunai adalah sistim pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit maupun uang elektronik;
20. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas;
 - a Efisiensi;
 - b Keamanan dan
 - c Manfaat.

- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah system pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah system pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan system keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD .
- (4) Asas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistim pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECCUALIAN Bagian kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pemabayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung;
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan partai politik dan
 7. Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang jasa;
 3. Belanja Modal.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan

Bagian kedua Pengeccualian

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikeccualikan melalui sistim pembaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Honorarium yang pembayarannya hanya dilakukan satu kali dalam satu kegiatan untuk satu tahun anggaran;
 - b. Belanja yang nominalnya sampai dengan 1 (satu) Juta Rupiah.
- (2) Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan pemerintah Daerah maka:

- a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek / bilyet giro.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti Pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi (SMS Banking).
- (5) Nomor Rekening Giro Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Nomor Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penerapan peraturan Bupati ini dilakukan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi serta pengarahannya peraturan Bupati ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pengeola keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a Teguran lisan dan
 - b Teguran tertulis
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawasan intern daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan Di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 7 Safar 1439 H
27 Oktober 2017 M

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U P A R M A N

Diundangkan Dipasirpengaraian
Pada tanggal 7 Safar 1439 H
27 Oktober 2017 M

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR: 61

